



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A  
SENIN, 17 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa [Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Jurianto Bambang Siswanto | 7. Agus Supriyono   |
| 2. Endang Kusnandar          | 8. Akhib Musadad    |
| 3. Asyriqin Syarif Wahadi    | 9. Sahlan           |
| 4. Kahono Wibowo             | 10. Bambang Purwoko |
| 5. Mohamad Abdurrahman       | 11. Yusran          |
| 6. Suhanto                   | 12. Rusmanto        |

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 17 Januari 2022, Pukul 11.08 WIB – 11.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih     | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Denny Ardiansyah
2. Nurul Huda
3. Bapak Totok Progresto
4. Suminto Martono
5. Agung Pribadi
6. Eliska Desi Astuti

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 3/PUU-XX/2022 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir dari Kuasa Pemohon atau ada Prinsipal yang hadir untuk diperkenalkan? Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [00:30]**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:30]**

Walaikum salam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [00:34]**

Selamat pagi, Yang Mulia. Mohon izin, saya Denny Ardiansyah, advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Pada siang hari ini, saya didampingi oleh rekan-rekan advokat, yaitu Nurul Huda, S.H., Bapak Totok Progreso, S.H., Suminto Martono, S.H., Agung Pribadi, S.H., dan Ibu Eliska Desi Astuti, S.H. Untuk saat ini, kami hanya Kuasa Hukum tanpa didampingi oleh Prinsipal, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11]**

Ya, ada berenam yang hadir, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:12]**

Mohon izin, Yang Mulia?

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13]**

Yang hadir berenam ini, ya? Berenam, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:15]**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16]**

Siapa yang akan jadi juru bicaranya ini dari berenam?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:16]**

Saya sendiri, Yang Mulia, Denny Ardiansyah.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:24]**

Denny Ardiansyah, ya?

Baik, Pak Denny Ardiansyah, ini permohonan Anda untuk Perkara Nomor 3/PUU-XX/2022

ya, sudah kami baca bahkan berulang-ulang dibaca.

Ya, sudah dianalisis juga dicermati sehingga saya persilahkan kepada Saudara Ardiansyah sebagai juru bicara untuk menyampaikan hanya pokok-pokok permohonannya saja, ya. Silakan, Pak Ardiansyah!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:47]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:48]**

Eggak usah dibaca semua, ya, pokok-pokoknya saja.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:52]**

Yang pertama. Kami mengajukan permohonan judicial review ini 25 pasal. Mulai dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 53, yaitu dalam permohonan judicial review kami, kami bagi menjadi beberapa bab, yaitu ada 4.

Yang pertama, terkait dengan pemerintah desa dan kepala desa. Itu kami ajukan permohonan judicial review terkait Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27.

Kemudian, terkait dengan pemilihan kepala desa, kami ajukan judicial review terkait dengan Pasal 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Kemudian, terkait dengan masa jabatan kepala desa, kami mengajukan judicial review terhadap Pasal 39 ayat (1).

Dan terkait dengan pemberhentian kepala desa, kami mengajukan judicial review terhadap Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan 47. Kemudian yang terakhir mengenai perangkat desa, kami mengajukan judicial review terhadap Pasal 48, 49, 50, 51, dan 53, Yang Mulia.

Sedangkan, untuk batu uji yang kami ajukan terkait dengan judicial review kami dari 25 pasal ini. Kami menggunakan batu uji dari Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945, dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kurang-lebih, terkait dengan permohonan judicial review kami ada 5 bab, yaitu Pemerintah Desa, Pemilihan Kepala Desa, Masa Jabatan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat yang kami ajukan pada permohonan pada siang hari ini, pada rapat ... pada sidang pendahuluan, Yang Mulia. Mungkin itu sekilas yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia, terima kasih.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:00]**

Baik. Anda tidak menjelaskan ini ... hanya menjelaskan bahwa itu saja diujikan, ya? Tidak menguraikan, mengapa dia bertentangan? Itu tidak ada pokok ... Anda tidak punya ... apa namanya ... poin-poin itu, ya? Tidak ada? Tidak membuat?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [04:11]**

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi, terkait dengan ... pertama terkait dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan kepentingan konstitusional. Jadi, dalam Permohonan kami, kami mewakili dari Pemohon dari pihak perorangan, dalam hal ini ada 12 Prinsipal, Yang Mulia, dari masing-masing kepala desa di beberapa daerah di ... dan perangkat desa di beberapa daerah di wilayah Republik Indonesia. Dari Legal Standing itu, Para Pemohon mempunyai kerugian konstitusional yang memang klien buat kami meyakini bahwa itu telah memenuhi dari lima syarat, yaitu terkait dengan adanya hak atau kewenangan konstitusional. Kemudian, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut telah dirugikan. Dan kerugian dan hak konstitusional itu bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual. Kemudian, terkait dengan ... ada tiga, terkait dengan causal-verband. Dan adanya kemungkinan bahwa dikabulkannya Permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang didalilkan tidak akan atau tidak (...)

### **17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:21]**

Ya, baik. Yang terkait dengan 25 pasal yang Anda nyatakan ini pertentangan-pertentangan, ini ... pasal ini Anda sudah punya pokok-pokoknya belum, yang bisa diuraikan? Tadi kan baru menjelaskan ada 25 pasal, gitu, ya? Ada enggak, pokok-pokoknya? Punya enggak, pokok-pokoknya saja?

### **18. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [05:38]**

Baik, Yang Mulia. Terkait dengan pokok-pokoknya, bagian pertama mengenai pemerintah desa dan kepala desa. Jadi menurut kami, Para Pemohon di ... dengan diberlakukannya Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 terkait dengan pemerintah desa dan kepala desa. Jadi, Undang-Undang Desa saat ini belum mengakomodasi kebutuhan desa dan tidak aspiratif karena bertentangan dengan kearifan lokal yang berbeda-beda. Kemudian, saat ini masyarakat juga tidak semua mengetahui jabatan kepala desa di tempat tinggalnya. Karena di beberapa daerah terkait dengan penyebutan kepala desa, ada beberapa hal. Misalkan, di Jepara sendiri ada yang disebut petinggi, di Cirebon ada yang disebut (ucapan tidak terdengar jelas).

Dan kemudian, kami menduga adanya indikasi terkait dengan punahnya kearifan lokal. Kemudian, ini ada terkait dengan tergerusnya persatuan dan kesatuan masyarakat adat serta terhambatnya pembangunan di desa.

Kemudian, terkait dengan pemilihan kepala desa. Bahwa dengan adanya pemilihan kepala desa yang diatur secara limitatif, secara serentak, maka ini akan membatasi terkait dengan otonomi desa, Yang Mulia. Dan desa sendiri akan kehilangan ciri khasnya dalam hal pemilihan kepala desa, dimana masing-masing daerah mempunyai ciri khasnya dalam model demokrasi terkait dengan pemilihan kepala desa.

Nah kemudian, mengenai masa jabatan kepala desa. Hal itu telah diatur juga bahwa terkait dengan adanya pemilihan-pemilihan secara langsung ini akan menimbulkan terciptanya money politics. Kemudian, membuka suatu peluang perilaku korupsi ... tindak pidana korupsi dari dana desa maupun pemerintah pusat ... dari pemerintah pusat maupun anggaran dana desa. Meskipun anggaran dari dana desa sendiri tidak bisa menggunakan untuk pembangunan desa karena terkendala aturan-aturan terkait dengan penggunaan anggaran dana desa. Kemudian, terkait dengan pemberhentian kepala desa di Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47. Bahwa dengan diaturnya pemilihan kepala desa oleh pemerintah pusat beberapa pasal a quo, hal ini membuka peluang pemerintah daerah melakukan intervensi yang ... di dalam hal perwujudan pemerintahan di desa. Bahwa kami melihat unsur kepala desa sendiri sangat sentral dalam pemerintahan

desa, yang mana kepala desa ini bekerja dengan menyatu kepada masyarakat adat istiadat dan budaya di masing-masing desa maka hal ini tidak akan bisa digantikan, baik hanya sementara waktu oleh aparat sipil negara. Kemudian terkait dengan perangkat desa sendiri, Yang Mulia. Bahwa kami beranggapan bahwa saat ini dengan diaturnya secara normatif dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai istilah-istilah jabatan perangkat desa, maka hal ini akan menimbulkan suatu kebingungan dari sisi masyarakat sendiri, Yang Mulia. Karena masyarakat di beberapa desa tidak mengenal istilah sekretaris desa, atau perangkat-perangkat desa yang saat ini, karena mereka lebih mengenal terkait dengan jabatan modin, bayan, jagabaya, ulu-ulu, ini di beberapa desa di wilayah Republik Indonesia dan juga saat ini sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, Yang Mulia, dan kami berharap bahwa permohonan ini dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:02]**

Ya, Petitumnya dibaca lengkap, ya. Silakan!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [09:02]**

Baik. Terkait dengan Petitumnya, Yang Mulia, kami yang pertama berharap kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengabulkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian,
2. Menyatakan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 38 ... 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:01]**

Baik. Terima kasih, Pak Denny. Ya, begini. Pak Denny sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, belum?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [11:08]**

Ini yang pertama kali, Yang Mulia.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:10]**

Oh, ini yang pertama. Semuanya sama, yang pertama semua, ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [11:14]**

Ada dari rekan kami sudah beberapa kali, Yang Mulia.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:17]**

Oh, baik, ya. Jadi begini, nanti siapkan alat tulisnya di situ, ya. Jadi dalam Persidangan Pendahuluan ini, kami Majelis Panel Hakim punya kewajiban untuk memberikan saran dan nasihat kepada Saudara Kuasa Pemohon terhadap permohonan Saudara ini ya, terkait dengan kewajiban kami memberikan nasihat atau saran tersebut dalam rangka untuk perbaikan atau penyempurnaan dari permohonan Saudara, ya. Nanti soal Saudara mau menerima atau mau ditanggapi seperti apa, itu dikembalikan sepenuhnya kepada hak dari Kuasa Pemohon Saudara dan Prinsipalnya, ya. Jadi, sekarang kewajiban kami untuk memberikan saran, nasihat dalam rangka perbaikan penyempurnaan Permohonan Saudara, ya. Silakan, Saudara cermati, siapkan ... karena Anda pemula, Pak Denny, ya, untuk alat tulisnya, kalau nanti perlu ditulis segala macam atau nanti ada perekamannya, silakan untuk ditindaklanjuti. Saya persilakan yang pertama, Yang Mulia Pak Wahid.

**26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:30]**

Baik. Terima kasih, Bu Enny, Ketua Majelis Panel.

Kepada Kuasa Pemohon, ya, untuk tadi disampaikan oleh Ibu Ketua untuk mencatat hal-hal yang akan disampaikan oleh Majelis Hakim terkait dengan kewajiban kita untuk memberikan nasihat atau saran-saran yang bisa jadi bahan pertimbangan nanti untuk perbaikan dari permohonan yang sudah kami terima.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [13:20]**

Baik, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:22]**

Yang pertama, ya secara umum dulu, ya, ya karena disebutkan sudah ada sebagian yang pernah ikut beracara, itu ada kata *Pendahuluan*, itu tidak perlu, ya.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [13:23]**

Baik, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:24]**

Halaman 68 itu Pendahuluan itu tidak perlu, kemudian kok ada posita, padahal itu baru di kewenangan Mahkamah. Itu bukan bagian daripada posita.

Kemudian, di kewenangan Mahkamah itu dikutip Undang-Undang MK, nah, ini lihat undang-undang yang terakhir, ya, enggak ada perubahan, ya.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [14:00]**

Baik, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:01]**

Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan itu juga sudah ada undang-undang yang perubahannya Nomor 15 Tahun 2020.

Kemudian, di kedudukan Pemohon ini apakah sebagai perorangan atau sebagai kepala desa nanti harus dijelaskan betul karena Saudara hanya menyebutkan ini sebagai petinggi dan ada nama lain sebagai quo dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang demikian itu perlu diperbaiki dan memang itu format yang ada di Undang-Undang MK dan di peraturan MK, ya. Lihat peraturan yang baru, ya, ya lihat di sana.

Nah, kemudian ya, meskipun ini ... apa ... tidak ... tentu tidak Hakim akan menuntun atau memberikan perbaikan kalimat per kalimat, lalu ada yang menyangkut substansi, tapi perlu dipertimbangkan, ya. Bahwa pengujian norma yang disebutkan ada 25 norma ini, kemudian batu ujinya itu Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3). Nah, ini tebal ... apa ... permohonan ini. Namun, kalau kita lihat di dalam pemuatannya ini, ini

semua pasal-pasal disebutkan, ya maklum 25 pasal, ya, tentu banyak. Lalu ketika dihadapkan dengan dasar pengujiannya, nah, ini disanalah inti Saudara harus menguraikan di mana letak pertentangannya itu. Karena kan nanti ketemu di petitumnya itu menyatakan bahwa pasal-pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nah, jadi oleh sebab itu, ke 25 pasal yang dimohonkan pengujian itu dengan batu ujinya itu, ya betul-betul diuji dengan batu ujinya itu. Di mana letak pertentangannya itu? Dan di mana kerugian konstitusional yang Saudara alami?

Dan itu tidak bisa, Saudara kan di sini mengatakan ... apa ... kerugian secara global, itu tidak ... harus konkret atau potensial dinyatakan mana begitu, ini perlu ... apa ... hal-hal demikian. Adapun uraian-uraian bahwa dulu desa itu namanya apa? Pada masa penjajahan Hindia-Belanda apa? Di zaman ... apa ... Jepang juga disebutkan. Fokus itu kepada pasal-pasal yang Saudara mohonkan pengujiannya itu.

### **33. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [18:08]**

Baik, Yang Mulia.

### **34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:08]**

Dikaitkan dengan batu ujinya itu, betul-betul di mana letak Saudara mengalami kerugian, jangan di ... apa ... globalkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara global akan sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai berikut, A sampai ... sampai T itu, ya. Tapi tidak disebutkan terindikasi punahnya kearifan lokal, kemudian Saudara menyebutkan tidak bisa menjalankan otonomi desa, nah, ini hal-hal yang bersifat ... apa ... asumsi-asumsi itu. Harus diwujudkan kerugiannya di mana? Nah, ini kan banyak sifatnya asumsi-asumsi, ya, pengujian asumsi tentu bukan di pengadilan ini. Kita menguji kerugian konstitusional yang Saudara alami baik aktual ataupun potensial. Saudara ma ... menyebut karena dengan undang-undang ini masyarakat ya, kurang mengenal itu sekretaris desa karena yang di sini modin, bayan, jogoboyo, ulu-ulu, jangan sampai kesannya Saudara hanya menyebut bahwa ini undang-undang baru, kan baru 2014, ya. Tadinya kan masalah desa itu masuk dalam rezim undang-undang pemerintahan daerah, kalau dalam Nomor 79 Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa. Saudara, di sini banyak menyebutkan seolah-olah dengan barunya ini, masyarakat banyak tidak apa akrab/tidak familiar dengan istilah-istilah itu. Ini kan harus dibedakan bahwa nanti sifatnya ini kurang sosialisasi atau bertentangan. Sesuatu yang belum dikenal, itu belum tentu bertentangan.

Oleh sebab itu, betul-betul harus Saudara buktikan bahwa diuji dengan pasal-pasal ini, ini bertentangan dengan ... apa ... dasar pengujian yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, saudara harus uraikan betul di sana, ini cukup banyak yang Saudara sebutkan tadi, A sampai T, belum lagi hal-hal lain di banyak halaman yang menyebutkan setelah di ... apa ... ditampilkan pasal-pasal, Saudara kemudian dengan batu ujinya, lalu langsung disimpulkan bahwa kerugiannya ini dan lain sebagainya.

Jadi, kerugian itu harus Saudara betul-betul uji dengan pasal-pasal yang ada sebagai dasar pengujian itu. Jadi, jangan berupa asumsi atau kesimpulannya seolah-olah karena ini undang-undang baru, masyarakat asing dengan istilah-istilahnya, tapi harus Saudara buktikan bahwa pasal-pasal yang 25 pasal ini, betul-betul bertentangan dengan dasar pengujian yang Saudara sebutkan ini. Jadi, uraiannya di sana intinya, ya, nanti pertajam lagi.

Dan di petitum nanti, ya, satukan saja ... apa ... terkait dengan ... apa ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, satu kalimat saja, tidak perlu dipisahkan.

Demikian, Ibu Ketua. Terima kasih.

### **35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:29]**

Baik, terima kasih.

Saya persilakan, Yang Mulia Pak Daniel.

### **36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:36]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny, Ketua Panel. Pemohon, tadi saya kira sudah banyak diberi masukan dari Yang Mulia Pak Wahid. Saya hanya beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Yang pertama. Tadi terkait dengan sistematika yang sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Wahid, itu diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Itu di dalam Pasal 10, ya. Jadi, Pasal 10 ada ayat (1), ada ayat (2).

Kemudian juga soal petitum pun sudah diuraikan kalau pengujian formil seperti apa, pengujian material seperti apa? Ya, itu di dalam pasal 10, supaya nanti sistematika ini diperbaiki, ya. Tadi masih kewenangan MK, tapi sudah di atasnya Anda tulis positanya, nanti coba dipelajari Pasal 10 ini untuk membantu perbaikan dalam sistematika.

Yang kedua. Ini dari Prinsipal Kuasa, ini kan ada 12 orang, ya?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [23:59]**

Ya, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:00]**

12 ini kalau saya lihat di sini ada 10 kepala desa, kemudian ada satu perangkat desa, dan ada yang nomor 11 itu wiraswasta, ya? Nah, untuk kepala-kepala desa ini, nanti juga tolong dipikirkan untuk dilampirkan SK pengangkatannya dari masing-masing kepala desa itu. Apakah mereka (...)

**39. KUASA HUKUM: [24:26]**

Baik, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:26]**

Sekarang masih definitif atau sudah berakhir, misalnya, ya? Jadi, SK pengangkatan itu, nanti coba dilampirkan dari 10 kepala desa, termasuk yang perangkat ini ada ... yang Nomor 12, ya. Kemudian karena ada 12, tentu kerugian konstitusionalnya nanti diuraikan masing-masing. Kalau kepala desa, kerugian konstitusionalnya di mana? Kalau yang perangkat desanya di mana, ya? Kemudian, yang wiraswasta. Sehingga nanti jelas, apakah kerugian itu aktual atau hanya potensial untuk memperkuat Legal Standing-nya?

Kemudian yang ketiga, terkait dengan pasal-pasal yang diuji ini dalam kaitan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini ada 25 pasal saya lihat dan ... tapi dari 25 itu ada satu Pasal 39 yang satu ayat, ya?

**41. KUASA HUKUM: [25:36]**

Ya.

**42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:38]**

Jadi, tidak seluruh pasalnya. Nah, ini masing-masing pasal ini, nanti diberi breakdown dengan bertentangan dengan batu uji yang mana? Misalnya, Pasal 25, Pasal 26, kalau misalnya ... atau Pasal 27 dianggap bertentangan dengan dasar pengujian batu uji yang mana? Apakah Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)? Atau misalnya dia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Ini karena pasalnya cukup banyak, maka tentu uraiannya pasti banyak sekali supaya nanti di dalam Posita itu tergambar itu betul-betul ini bertentangan atau tidak? Kemudian, ini juga biasanya

diantisipasi misalnya, apakah pasal-pasal ini pernah diuji sebelumnya atau tidak? Untuk menghindari nebis in idem.

**43. KUASA HUKUM: [26:38]**

Ya.

**44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:38]**

Jadi, kalau misalnya pasal yang diuji sama, tapi batu ujiannya berbeda, itu nanti dia tidak masuk dalam pengertian nebis in idem.

Kemudian, dalam kaitan dengan Alasan-Alasan Permohonan nanti supaya bisa berpijak pada teori, doktrin, dan putusan-putusan MK sebelumnya misalnya, kalau itu sudah bisa dijadikan rujukan semacam yurisprudensi, ya. Supaya itu nanti diperkuat dan ini saya kira tidak mudah karena pasalnya ini cukup banyak. Tapi kalau misalnya Kuasanya atau Pemohonnya setelah sidang ini memikirkan bahwa wah, ternyata tidak mesti 25 pasal, misalnya cukup lima pasal, terserah, ya. Atau justru memikirkan ada pasal lain lagi, silakan, itu hak dari Pemohon, ya. Kalau merasa ini terlalu banyak, tidak bisa menguraikan kerugian konstitusionalnya, ya, mungkin cukup fokus pada satu-dua pasal. Tapi, itu ... ini semua kembali kepada Pemohon. Tentu Pemohon akan konsultasi atau koordinasi dengan Prinsipalnya.

Kemudian yang terakhir, soal Petitum. Saya kira yang kedua itu cukup menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 19 ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak perlu diuraikan dengan pasal berapa lagi.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [28:19]**

Baik, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28.20]**

Baik. Saya kira itu catatan yang bisa saya sampaikan dalam Sidang Pendahuluan pada saat ini. Saya akan kembalikan pada Yang Mulia Prof. Enny. Terima kasih.

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:33]**

Baik, terima kasih. Begini, Saudara Kuasa Pemohon, ya.

#### **48. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [28:34]**

Baik, Yang Mulia.

#### **49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:35]**

Jadi, sudah banyak yang disampaikan tadi oleh Kedua Yang Mulia, ya. Jadi, ini kalau dicermati memang pada akhirnya sangat banyak sekali ini yang harus dibenahi, seperti itu, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan pengujian undang-undang ini memang tidak harus Pemohonnya banyak sebetulnya. Karena kan putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya erga omnes, ya. Jadi, kalau Anda Pemohonnya sampai 12 orang, lah, ini memang Anda punya konsekuensi di dalam mengajukan permohonan ini, apakah semuanya punya legal standing atau tidak. Harus ada uraian satu per satu terkait dengan kerugian konstitusional dari Para Pemohon tersebut, satu per satu Anda uraikan seperti itu, dengan dukungan bukti-bukti yang kuat untuk itu, ya. Apakah kepala desanya tadi yang memang kepala desa yang masih aktif? Apakah SK pengangkatannya ada? Dan seterusnya, pokoknya dengan bukti yang kuat mendukung soal itu. Jadi memang, semakin banyak Pemohonnya, ya, memang harus semakin banyak pula uraian tentang kerugian konstitusional tersebut, ya?

Dan ini kan Saudara sudah mencantumkan syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana Anda sudah kutip di situ, tetapi tidak ada uraiannya mengenai hal itu. Justru yang Anda masukkan di sini adalah sistematika yang tadi disebutkan yang tidak perlu, enggak perlu pakai pendahuluan seperti itu di depan. Kalau pendahuluan itu memang penting, letakkan pada tempat yang proporsional, misalnya dia penting berkaitan dengan Posita bisa diletakkan di situ, kalau tidak begitu penting sudah ada di dalam, ya tidak perlu dimasukkan lagi karena memang tidak ada pendahuluan, ya. Lah, ini Anda penting nanti karena nanti kalau tidak ada uraian Legal Standing yang memadai seperti itu, ya bagaimana kita bisa menilai dia punya kerugian konstitusional? Ya, apa lagi yang Saudara uji ini kan ada 25 pasal ya, bukan sedikit lho itu, 25 pasal, ya. Nah, silakan Saudara cermati kembali nanti ya, soal Kedudukan Hukum itu. Itu penting sekali, ya. Jadi, termasuk Kewenangan Mahkamah tadi sudah dijelaskan juga.

Yang terpenting lagi begini ya, apakah memang 25 pasal ini ya, saya tidak ingin me-drive ya, karena hak sepenuhnya ada pada Kuasa Pemohon dan Prinsipal, tetapi cobalah dipikirkan, apakah betul memang 25 pasal ini adalah pasal yang menurut Saudara inkonstitusional? Begitu. Nah, letak inkonstitusionalnya di mana? Untuk bisa meyakinkan Mahkamah bahwa ini ada problem konstitusionalitas norma ya, bukan implementasi norma. Jadi yang diuji ke MK itu adalah problemnya problem konstitusionalitas norma, ya. Kalau yang Anda uraikan di halaman 82 itu

kan cerita tentang implementasi ya, yang tidak mengetahui, terindikasi kearifan lokal akan punah, hal-hal semacam itu Anda harus uraikan nanti, di mana letak persoalan konstitusionalitas normanya, bukan implementasi normanya yang penting di situ, ya. Lah, uraian semacam ini memang belum nampak di sini karena ada 25 pasal ya, 25 pasal. Dan pasal itu Anda ada yang ... ada ayatnya Anda sebutkan, ada yang pasal utuhnya di situ.

Lah, ini kalau Anda memang ingin menguji 25 pasal, Anda juga punya satu tanggung jawab dalam Permohonan ini, artinya sepenuhnya diserahkan kepada Saudara yang jelas, ya, untuk menjelaskan argumentasinya di situ, di mana letak pertentangannya? Misalnya Pasal 25, ya, dengan apa pertentangan Pasal 25 itu? Pasal 26 bertentangan dengan apa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal tersebut? Satu per satu itu Anda harus bisa bangun argumentasi pertentangannya. Nah, itu yang harus Anda pikirkan gitu, ya. Lah, ini belum nampak di sini argumentasi yang berkaitan dengan pertentangan norma dari 25 pasal tersebut, ya, yang belum Anda uraikan di situ, Anda cuma menggolongkan, gitu, ya, golongan seperti itu Anda menyatakan ini bertentangan, bertentangan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian pertentangannya harus dibangun itu argumentasinya, ya, argumentasi harus Anda bangun sedemikian rupa, sehingga Anda punya satu ... apa namanya ... kejelasan di sini untuk menyatakan dan bisa meyakinkan Mahkamah, ya bahwa memang ada persoalan konstitusionalitas norma. Nah, ini yang penting Anda bisa buat nanti seperti itu, ya. Jadi, tidak golongan begitu, ya, kalau dilihat di halaman 82 itu kan Anda menginventarisasi permasalahan sebetulnya, tetapi di antara permasalahan tersebut mana yang sesungguhnya merupakan persoalan konstitusionalitas normanya ini enggak nampak di sini. Ini yang penting Anda cermati nanti. Jangan kemudian golongan begitu saja Anda mengatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Tolong Anda cermati.

Mencermati Undang-Undang Desa pun tidak bisa Anda mencermatinya secara ... apa namanya ... sporadis, harus dilihat dari ketentuan menimbangannya, sampai kepada ujungnya, ya, terkait dengan penjelasan umum maupun penjelasan pasal per pasalnya. Anda kemudian bisa melihat sesungguhnya apa yang menjadi maruahnya dari Undang-Undang Desa itu dan di mana problematika konstitusionalitas normanya? Itu yang penting, ya. Kenapa saya katakan penting? Kalau melihat Petition Saudara ini, ini kan Saudara minta ini, ya, walaupun bukan hak saya, ya, nanti untuk kemudian me-drive Saudara, tetapi saran saya ini kalau Saudara kemudian minta 25 pasal ini minta disikat habis begitu, ya, dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti itu, lah, bagaimana kemudian eksistensi Undang-Undang Desa ini? Hilang, begitu? Karena 25 pasal dan pasalnya utuh-utuh semua begitu, ada tentang pemilihan kepala desa, ada tentang kemudian

perangkat desa, dan seterusnya begitu, Anda minta itu dinyatakan bertentangan 25-nya. Nah, itu pertimbangkan, pikirkan pula nanti bagaimana kemudian eksistensi dari Undang-Undang Desa itu sendiri, ya. Ini perlu Anda pertimbangkan.

Jadi, silakan nanti Anda cermati kembali, mana sesungguhnya yang menjadi problem konstusionalitas norma dari keseluruhan Undang-Undang Desa itu dengan melihat putusan-putusan MK yang telah ada berkaitan dengan perkara atau yang ... perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Desa yang pernah diputus oleh MK? Silakan, Anda cermati di situ, ya.

Jadi, saya kira ini penting untuk Saudara ... apa namanya ... cermati kembalilah, ya, kami serahkan sepenuhnya nanti kepada Saudara mau diapakan Permohonan ini, tetapi kalau melihat saran-saran tadi memang pada akhirnya sangat banyak yang harus Saudara sempurnakan dari sini. Semua kembali kepada Saudara untuk mengambil keputusan apakah akan disempurnakan atau tidak, gitu. Kalaupun tidak mau disempurnakan, tetap menggunakan ini, ya, ini yang nanti akan kami nilai, begitu, ya. Bisa dipahami? Kuasa Pemohon?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [36:11]**

Bisa, Yang Mulia. Terima kasih atas masukkannya.

**51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [36:13]**

Ya. Ada yang disampaikan?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [36:18]**

Mohon izin, Yang Mulia. Ada rekan kami Saudara Totok Progestro, ingin menyampaikan pertanyaannya.

**53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [36:19]**

Siapa ini yang mau menyampaikan?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK PROGESTO [36:20]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Totok Progestro, Yang Mulia.

**55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [36:27]**

Ya.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK PROGRESO [36:27]**

Menanggapi masukan saran dari Yang Mulia Panel.

Yang kedua, masalah Pemohon Prinsipal itu seperti identitas Para Pemohon itu kita sesuaikan dengan KTP atau memang dengan SK yang sebagai kepala desa, ataupun datuk. Seperti yang nomor 11, selain itu salah satunya adalah datuk atau kepala desa di Aceh, itu kan sesuai dengan KTP wiraswasta, apakah kita sesuaikan menjadi datuk atau bagaimana, Yang Mulia? Mohon sarannya.

**57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:07]**

Jadi begini, kalau Saudara menyebutkan di sini ini kan ada kalau soal KTP itu adalah untuk menunjukkan identitas yang bersangkutan, ya, berkaitan dengan Warga Negara Indonesia, ya, dan ada NIK nya di situ. Tetapi kalau menyebutkan di sini adalah kepala desa, pekerjaan kepala desa, ya, pekerjaan kepala desa, entah apa atau sebutan lain, kan ada sebutan lain dalam undang- undang desa kan disebut?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK PROGRESO [37:31]**

Ya. Yang Mulia.

**59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:31]**

Kepala desa atau sebutan lain, kalau Anda mencermati Undang- Undang Desa itu mengatakan dari awal, ya. Bahwa pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, ya, atau dibantu oleh perangkat desa, atau disebut dengan nama lain. Jadi, memungkinkan memang ada nama lain di situ yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat begitulah. Itulah yang kemudian nanti Anda harus menjelaskan satu- persatu, berkaitan dengan legal standing itu. Bahwa yang bersangkutan ini misalnya adalah ... tadi siapa? Dari Aceh itu, ya. Ini adalah kepala desa ... dengan sebutan yang disebutkan di Aceh itu, dia diangkat dengan SK sekian, sekian begitu, ya, untuk menunjukkan betul enggak dia kepala desa, jangan- jangan dia bukan kepala desa lagi, nanti ada yang mendapuk bahwa dia yang kepala desanya di situ. Jadi, harus bisa disebutkan satu persatu, begitu ya, Pak, ya, Pak Totok, ya.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK PROGRESO [38:28]**

Ya. Yang kedua, Yang Mulia. Ingin mohon saran yang masalah petitum tadi, Yang Mulia mengatakan karena yang diuji pasalnya ada 25

pasal, kemungkinan ada petitum mungkin ada tambahan atau bagaimana, Yang Mulia?

**61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:47]**

Ya, itu sepenuhnya begini, Pak Totok, ya. Sepenuhnya diserahkan kepada Saudara. Karena petitum itu tidak berangkat sendirian, petitum itu kan pasti diawali dengan positanya dulu, ada uraian bangunan argumentasi yang kuat sebisa mungkin dibangun sedemikian rupa untuk melihat bahwa di situ ada problematika pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan batu ujinya, yaitu itu Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Setelah Anda bisa mencermati betul ada persoalan di situlah, itu kemudian ujungnya adalah apa yang dimohonkan petitumnya itu. Nah, silakan nanti Saudara merumuskan sendiri petitum yang seperti apa yang Saudara mohonkan, kami me-drive, mengarahkannya begini, begini, nanti jadi permohonan kami dong, Pak Totok.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK PROGRESO [39:35]**

Ya, saran, Yang Mulia. Mohon saran (...)

**63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:40]**

Begitu, ya, Pak Totok, ya. Silakan nanti (...)

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK PROGRESO [39:42]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:43]**

Ya, pokoknya yang penting kalau semakin banyak yang dimohonkan, ya berarti harus semakin banyak pula uraiannya begitu, Pak Totok, ya.

Ada lagi yang lain yang mau menanggapi? Tambahan? Cukup? Masih ada lagi tambahan, Pak Denny?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [39:56]**

Kalau dari saya cukup, Yang Mulia.

**67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:57]**

Cukup, Pak Denny? Sudah jelas?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [39:58]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:00]**

Sudah jelas, ya. Baik Kalau sudah jelas, begini ... jadi kalau sudah jelas karena ini ternyata perlu penyempurnaan setelah dilihat dari Persidangan Pendahuluan ini, ya, tapi sepenuhnya diserahkan kepada Saudara bentuk penyempurnaan seperti apa. Mahkamah hanya memberikan waktu ya, terkait dengan hal itu, jadi waktu untuk penyempurnaan Permohonan Saudara ini adalah paling lambat 14 hari, ya. 14 hari. Sehingga dimulai dihitung dari sidang hari ini, silakan dicatat, nanti 14 harinya adalah jatuhnya pada hari Senin, 31 Januari 2022, pukul 11.00 WIB.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [40:40]**

Baik, Yang Mulia.

**71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:42]**

Nanti berkas perbaikan Permohonan Saudara itu, kalau memang bisa selesai sebelumnya, silakan disampaikan, ya. Jadi, ada komunikasi dengan Kepaniteraan untuk menyampaikan, "Kami sudah selesai dengan perbaikannya," silakan, disampaikan kepada Kepaniteraan soal itu, ya. Tapi, batas waktunya adalah 14 hari, tadi Senin, 31 Januari 2022, pukul 11.00 WIB, ya? Nanti, kapan sidang akan dilakukan untuk menyampaikan perbaikan Permohonan, akan diberitahukan lebih lanjut oleh Mahkamah, oleh Kepaniteraan Mahkamah. Jadi, Saudara tunggu saja pemberitahuan soal itu. Dan Saudara nanti bisa menyerahkan, ya, terkait dengan perbaikan Permohonan Saudara yang hardcopy-nya dan soft copy-nya itu bisa Saudara serahkan ke MK paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, ya, tetapi jangka waktu yang penting dari perbaikan Permohonan itu paling lambat 14 hari, ya. Bisa dipahami ini?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [42:07]**

Bisa, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:10]**

Bisa dipahami. Masih ada yang mau disampaikan?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [42:12]**

Dari kami cukup, Yang Mulia.

**75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:14]**

Cukup, ya? Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB**

Jakarta, 17 Januari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).